BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR :024/PP.00.02/K.YO-01/10/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR : 008A/PP/K.YO-01/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANTUL PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

a. bahwa sehubungan adanya pergantian anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Bantul dari Kepolisian Resor Kabupaten Bantul dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul dipandang perlu melakukan perubahan Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Bantul;

b. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

c. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;

d. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 008A/PP/K.YO-01/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bantul pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undangt-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Kepolisian Resor Bantul Nomor B/1436/VII/OPS.1.1.1./2022, perihal pengiriman data personil tim sentra Gakkumdu tanggal 29 Juli 2022;
8. Surat Kejaksaan Negeri Bantul Nomor B-1734/M.4.12/Es.1/07/2022, perihal Jawaban Permohonan Data Personil Tim Sentra Gakkumdu tanggal 29 Juli 2022;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Surat Kepolisian Resor Kabupaten Bantul tanggal 28 September 2022 Nomor B/22/IX/KEP./2022 perihal permohonan penggantian personel Surat Perintah Kepolisian Resor Kabupaten Bantul Nomor Sprin/1361/IX/KEP./2022 terkait penunjukan personel sebagai Tim Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.
11. Surat Kejaksaan Negeri BantulNomor B-2350/M.4.12/Es.1/09/2022 tanggal 29 September 2022 Perihal Perubahan Data Personil Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bantul.
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor Dipa – 115.01.2.686507/2022 Revisi ke 3 (Ketiga) tanggal 14 Juli 2022.
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 351/HK.01.01/K1/10/2022 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi D.I. Yogyakarta

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul;

KETIGA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Bantul dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bantul ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Ketua

Harlina, S.H

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth. :

(1). Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta
(2). Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Bantul
(3). Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 024/PP.00.02/K.YO-01/10/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR: 008A/PP/K.YO-01/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANTUL PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)

NO.	NAMA	JABATAN DALAM GAKKUMDU	ASAL INSTANSI/ KESATUAN/ JABATAN
1	2	3	4
1.	HARLINA, S.H.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
2.	IHSAN, S.I.K.	PENASEHAT	KAPOLRES / KEPOLISIAN RESOR BANTUL
3.	FARHAN, S.H.,M.H.	PENASEHAT	KAJARI / KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
4.	NURIL HANAFI, S.T.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
5.	SANCOKO P. SEKSONO, S.I.K., S.H., M.H.	PEMBINA	WAKAPOLRES KEPOLISIAN RESOR BANTUL
6.	SULISYADI, S.H.,M.H	PEMBINA	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
7.	DHENOK PANUNTUN TRI SUCI ASMAWATI, S.H.,M.H.	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA / KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN BANTUL
8.	ARCHYE NEVADHA, S.I.K., M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR BANTUL
9.	IRDHANY KUSMARASARI, S.H.	KOORDINATOR	KASUBSI PRA PENUNTUTAN PIDUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
10.	Drs. SUPARDI	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
11.	JUMARNO, S.H.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
12.	ROMDHIATUN, S.IP., M.Eng.	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANTUL
13.	AGTUS VERI HATMOKO, A.Md.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANTUL
14.	YANUAR WILDAN YAHYA, S.M.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANTUL
15.	ANTONI EKA SETYAWAN, S.T.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANTUL
16.	SALSABILA NADHIFA, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANTUL

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

17.	MUH. ANDRI SETIAWAN, S.H., M.M.	ANGGOTA	KANIT IDIK UNIT 3 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
18.	ALI MAHFUD, S.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 1 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
19.	SUDIYONO, S.H., M.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 4 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
20.	ANDIS RIYANTO	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 1 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
21.	DENY PURWANTORO, S.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 3 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
22.	DEDIK PRIYOKO, S.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 2 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
23.	SARWOTO, SH.MH.Li	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
24.	NUR HADI YUTAMA, SH. MH.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
25.	DIAN SUSANTO, SH.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

BANTUL, 13 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Ketua

Harlina, S.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul